



PENETAPAN

Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: xx, lahir di Jakarta, 30 September 1977, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx
Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

PEMOHON 2, NIK: xx, Nomor HP: xx, Email: triretno39@gmail.com, lahir di Jakarta, 10 November 1997, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xx
Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.JB. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 19.00 WIB di kediaman rumah orangtua Pemohon II yang

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.JB



beralamat di xx dan pada saat itu belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di kantor urusan agama kecamatan manapun;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xx**, dan dihadiri 2 orang saksi yang Bernama;

2.1. Bapak **Xx** (Kakak Kandung Pemohon II),

2.2. Bapak **Xx** (Saudara Pemohon II)

Dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 6 gram dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) sesuai Akta Cerai Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : xx tetanggal 10 Agustus 2023 dan Pemohon II berstatus ialah Perawan (belum pernah menikah);

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **Xx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 8 September 2021;

6. Bahwa, seorang anak yang bernama: **Xx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 8 September 2021, adalah benar lahir dari rahim Pemohon II dari pernikahan bersama Pemohon I, dan telah memiliki kutipan akta kelahiran namun belum tercantum nama Pemohon I;

7. Bahwa, selanjutnya pernikahan resmi antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada pada tanggal 04 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx tertanggal 04 Desember 2023;

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dalam hal ini 1 (satu) orang anak yang bernama, **Xx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 8 September 2021 untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum dan untuk pengurusan Penerbitan akta kelahiran anak, kartu keluarga para Pemohon dan keperluan administrasi lainnya yang membutuhkan penetapan ini;

9. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah maupun ibunya;

10. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, para Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama: **Xx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 8 September 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**)
2. Membebaskan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait asal usul anak berdasarkan hukum Islam, bahwa jika perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau telah sesuai dengan hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, tetapi jika perkawinannya tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka permohonan para Pemohon tersebut telah melanggar hukum, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon, yang telah didaftarkan pada tanggal 04 Nopember 2024 nomor 446/Pdt.P/2024/PA.JB yang pada pokoknya tetap seperti dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK : xx atas nama Xx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P-1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK : xx atas nama Xx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P-2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xx tertanggal 4 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jakarta, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama Xx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Provinsi xxx xxxxxxxx, tanggal 18 Januari 2023, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P-4 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xx atas nama Kepala

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Xx yang dikeluarkan oleh A.N. KA. Sudin Dukcapil Jakarta Barat KA. Sektor tanggal 28 Desember 2023, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazege/en dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P-5 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor : xx. An. Xx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 23 Agustus 2023, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazege/en, copy dari copy, lalu diberi tanda P-6 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi- Saksi:

1. **xx**, Umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat. Pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, untuk anak yang bernama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta 8 September 2021;
- Bahwa Pemohon I menikah secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 22 Maret 2020;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xx, dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 6 gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi laki-laki yang masing-masing bernama Xx dan Xx;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I ketika menikah sirri dengan Pemohon II adalah Duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis.;
- Bahwa Selama perkawinan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang dalam keadaan rukun dan

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis serta tidak pernah bercerai, sehingga lahir anak yang bernama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta 8 September 2021;

- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara hukum Islam dan tidak ada halangan untuk dinikahkan, karena mereka adalah orang lain, tidak mempunyai hubungan darah atau nasab dan bukan saudara sesusuan;

- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan akad nikah secara resmi pada tanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;

- Bahwa selama perkawinannya sampai sekarang, tidak ada orang yang datang kepada para Pemohon yang menggugat perkawinan sirrinya dan tidak ada pula yang mengaku sebagai istri atau sebagai suami dari para Pemohon;

- Bahwa tujuan pengajuan permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan pembuatan Akte Kelahiran anak, agar dicantumkan nama kedua nama orang tuanya;

2. **xx**, Umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Driver Ojol, bertempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat. Pada pokoknya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 22 Maret 2020;

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah sirri yang bertindak sebagai wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xx**, dan dihadiri 2 orang saksi yang Bernama **Xx** (Kakak Kandung Pemohon II) dan **Xx** (Saudara Pemohon II), dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 6 gram dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan

- Bahwa anak yang bernama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta 8 September 2021 adalah benar anak Para Pemohon yang lahir dari pernikahan sirri tersebut;;

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melaksanakan akad nikah secara resmi pada tanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa anak yang bernama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta 8 September 2021 tidak mempunyai akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibunya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk kepentingan Pembuatan Akte Kelahiran Anak yang bernama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta 8 September 2021 agar tercantum anak dari ayahnya yang bernama Xx bin Suganda dan ibunya yang bernama PEMOHON 2;

Bahwa para Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yaitu agar permohonan para Pemohon di kabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan pula atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan termasuk asal usul anak merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak kandungnya yang bernama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta 8 September 2021;

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.1 dan P.2 yang menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dengan cukup serta telah di nategelen di kantor Pos. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu harus dipertimbangkan dan dari bukti surat P.1 dan P.2 tersebut membuktikan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.3. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xx tertanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat sebagai suami istri yang sah. Bukti surat P.3 telah diberi meterai dengan cukup serta telah di nategelen di kantor Pos. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dipertimbangkan dan dari bukti surat P.3 tersebut membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *Legal standing* untuk mengajukan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.3 tersebut di atas yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di dalam sidang telah terbukti bahwa sejak tanggal 04 Desember 2023 antara Pemohon I dengan Termohon II telah terikat sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa sejak tanggal 04 Desember 2023 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa para Pemohon telah menikah secara sah telah dilaksanakan di hadapan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xx, disaksikan dua orang saksi yang bernama Xx dan Xx dan dengan mahar emas seberat 6 gram, namun pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan, maka setelah dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi-saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi-saksi tersebut adik Paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, untuk anak yang bernama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta 8 September 2021;
- Bahwa, setahu saksi-saksi Pemohon I menikah secara sirri dengan Pemohon II pada tanggal 22 Maret 2020;
- Bahwa pernikahan sirri tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, ada wali, saksi, mahar, ijab dan qobul;
- Bahwa selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta 8 September 2021;
- Bahwa selama perkawinannya sampai sekarang, tidak ada orang yang datang kepada para Pemohon yang menggugat perkawinan sirrinya dan tidak ada pula yang mengaku sebagai istri atau sebagai suami dari para Pemohon;
- Bahwa Para pemohon telah melaksanakan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, bahkan pernikahan tersebut telah dilaksanakan kembali dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah menurut syariat Islam, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.4 dimana anak tersebut lahir sebelum pernikahan di catatkan di kantor urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx Jakarta Barat, dan pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebelum dicatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx Jakarta Barat telah menikah sirri terlebih dahulu, dari perkawinan sirri tersebut telah lahir anak. Dengan demikian bahwa anak yang bernama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta 8 September 2021 adalah anak sah antara Pemohon I dengan Pemohon II karena lahir dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi para Pemohon dan anak tersebut untuk pengurusan pembuatan Akte Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara volunteer, maka seluruh biaya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal- pasal dari ketentuan peraturan perundang-

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Xx, laki-laki, lahir di Jakarta 8 September 2021 adalah anak sah/anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, S.H., MSI. sebagai Ketua Majelis, Agus Faisal Yusuf, S.Ag , dan H. Samsul Fadli, S.Pd. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Junaedi.,S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Faisal Yusuf, S.Ag

H. Samsul Fadli, S.Pd. S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 446/Pdt.P/2024/PA.JB



H. Junaedi, S.H., M.H.,

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya	:	Rp. 100.000,-
Pemberkasan		
3. Penggandaan	:	Rp 30.000,-
4. Biaya PNBP		Rp 10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 210.000,-

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).